



PUTUSAN

No. 312 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SONNI SAMOE alias UN;**
Tempat lahir : Popayato;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 24 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Serba Guna Desa Mekar Jaya,
Kecamatan Duhiadaa Kabupaten
Pohowato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SONNI SAMOE alias UN** pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekira pukul 11.30 Wita, terdakwa bersama-sama dengan temannya antara lain saksi Tutam Polumoduyo alias Tutam, saksi Agus Mahiya alias Agus dan saksi Herman Moigo, S.P. alias Herman datang ke kantor Pengadilan Negeri Marisa untuk melakukan unjuk rasa aksi damai sehubungan dengan masalah eksekusi tanah di Desa Bulili, lalu terjadi dialog antara terdakwa dengan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Marisa menyerahkan dialog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Mohammad Syafi'i, SH., selaku Humas Pengadilan Negeri Marisa, namun terdakwa ngotot untuk berhadapan dengan Ketua Pengadilan Negeri Marisa dan seketika itu juga terdakwa berteriak dengan suara yang keras dengan menggunakan mic pengeras suara (toa) yang dipasang di atas mobil Pic Up dan mengeluarkan kata-kata "*Ketua Pengadilan pengecut, penghianat yang lari seperti pencuri dan cuma bisa mengambil uang rakyat, babi, penghianat, menyesal ibu anda melahirkan anda, anda tidak mencerminkan sebagai penegak hukum dan ketua pengadilan goblok*", bersamaan dengan itu terdakwa menunjuk-nunjuk dengan jari tangan sebelah kanan ke arah Kantor Pengadilan Negeri Marisa yang saat itu Ketua Pengadilan Negeri Marisa sedang berjalan masuk ke dalam kantor Pengadilan Negeri Marisa, sehingga teriakan kata-kata hinaan yang diucapkan oleh terdakwa dapat didengar oleh orang lain (masyarakat) yang pada saat itu memadati halaman kantor Pengadilan Negeri Marisa.

Bahwa terdakwa melakukan penghinaan pada saat Ketua Pengadilan Negeri Marisa dan Hakim-Hakim yang berdinasi pada Pengadilan Negeri Marisa sedang melaksanakan tugas dan pada saat masih jam dinas, sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi Mohammad Syafi'i, SH., selaku Humas Pengadilan Negeri Marisa langsung mengadukan hal tersebut kepada pihak berwajib yakni Polres Pohuwato.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SONNI SAMOE alias UN** pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekira pukul 11.30 Wita, terdakwa bersama-sama dengan temannya antara lain saksi Tutam

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 312 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polumoduyo alias Tutam, saksi Agus Mahiya alias Agus dan saksi Herman Moigo, S.P. alias Herman datang ke kantor Pengadilan Negeri Marisa untuk melakukan unjuk rasa aksi damai sehubungan dengan masalah eksekusi tanah di Desa Bulili, lalu terjadi dialog antara terdakwa dengan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Marisa menyerahkan dialog tersebut kepada saksi Mohammad Syafi'i, SH., selaku Humas Pengadilan Negeri Marisa, namun terdakwa ngotot untuk berhadapan dengan Ketua Pengadilan Negeri Marisa dan seketika itu juga terdakwa berteriak dengan suara yang keras dengan menggunakan mic penguat suara (toa) yang dipasang di atas mobil Pic Up dan mengeluarkan kata-kata "*Ketua Pengadilan pengecut, penghianat yang lari seperti pencuri dan Cuma bisa mengambil uang rakyat, babi, penghianat, menyesal ibu anda melahirkan anda, anda tidak mencerminkan sebagai penegak hukum dan ketua pengadilan goblok*", bersamaan dengan itu terdakwa menunjuk-nunjuk dengan jari tangan sebelah kanan ke arah Kantor Pengadilan Negeri Marisa yang saat itu Ketua Pengadilan Negeri Marisa sedang berjalan masuk ke dalam kantor Pengadilan Negeri Marisa, sehingga teriakan kata-kata hinaan yang diucapkan oleh terdakwa dapat didengar oleh orang lain (masyarakat) yang pada saat itu memadati halaman kantor Pengadilan Negeri Marisa.

Bahwa terdakwa melakukan penghinaan pada saat Ketua Pengadilan Negeri Marisa dan Hakim-Hakim yang berdinasi pada Pengadilan Negeri Marisa sedang melaksanakan tugas dan pada saat masih jam dinas, sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi Mohammad Syafi'i, SH., selaku Humas Pengadilan Negeri Marisa langsung mengadukan hal tersebut kepada pihak berwajib yakni Polres Pohuwato.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo. pasal 316 KUHP.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 27 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sonni Samoe alias Un telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja di depan umum menghina dengan lisan atau dengan tulisan sesuatu kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau lembaga umum yang terdapat disana " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 207 KUHP dalam dakwaan primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sonny Samoe alias Un oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa Sonny Samoe alias Un kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 20 (dua puluh) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) keeping DVD-R warna putih berisi salinan rekaman suara dari lelaki Sonny Samoe pada saat melakukan perbuatan tindak pidana penghinaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar pukul 11.30 Wita di depan Kantor Pengadilan Negeri Marisa saat melakukan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 20/Pid.B/2014/PN. Marisa tanggal 08 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SONNI SAMOE alias UN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja di muka umum melakukan penghinaan terhadap suatu kekuasaan pemerintah yang ada di Republik Indonesia “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah keping DVD-R warna putih yang berisi salinan rekaman suara dari Terdakwa Sonni Samoe pada saat melakukan perbuatan tindak pidana penghinaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar pukul 11.30 Wita di depan Kantor Pengadilan Negeri Marisa saat melakukan penyampaian aspirasi (unjuk rasa);Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 45/Pid/2014/PT.GTLO. tanggal 19 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/ Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 20/Pid.B/2014/PN.Mrs, tanggal 08 Oktober 2014 yang dimohonkan banding;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 312 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2014/PN.MARISA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 15 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 15 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum (legal standing) sebagai korban dalam perkara a quo tidak jelas/ kabur;

Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa didudukan dalam kursi pesakitan persidangan di Pengadilan Negeri Marisa oleh karena diduga telah menghina Pejabat penguasa yakni saudara Lucky R. Kalalo, SH. yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Marisa, dimana terekam dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah diuraikan dalam Pasal 207 KUHP jo. Pasal 310 KUHP pada intinya Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Ketua Pengadilan Pengecut, Penghianat yang lari seperti pencuri ... dst". Di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak nyata dari surat dakwaan apakah sungguh-sungguh Ketua Pengadilan Negeri Marisa yakni saudara Lucky R. Kalalo, SH. merasa terhina karena ucapan atau orasi yang telah Terdakwa ucapkan di halaman Kantor Pengadilan Negeri Marisa dimana dapat dilihat dasar diajukan perkara a quo adalah sebagaimana laporan Polisi hanyalah diadukan oleh Mohamad Syafii, SH yang tidak lain Humas dan sekaligus Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 312 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Pahuwato, dakwaan Penuntut Umum, Pemeriksaan di persidangan hingga putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri Marisa tidak tertera/ tercantum nama saudara Lucky R. Kalalo, S.H., padahal yang bersangkutan sebagai korban dalam perkara ini harus dan wajib menerangkan secara jelas di persidangan seberapa jauh penghinaan tersebut dirasakan dan melukai perasaannya sehingga nyata dan jelas dampak/ efek yang ditimbulkan akibat penghinaan itu. Dengan demikian tidak adanya secara nyata Tuntutan ataupun keterangan dari Lucky R. Kalalo, SH. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Marisa dalam perkara a quo, mengindikasikan bahwa penyidangan perkara ini, sehingga menghasilkan pertimbangan Judex facti/ Pengadilan Negeri Marisa yang keliru dan sesat, tergambar sangat tidak mengandung dalam pertimbangan-pertimbangan yuridisnya tetapi lain dari itu lebih pada luapan emosional oleh karena tidak mengatasnamakan Personal namun adalah sebuah lembaga hal ini sangat jelas merugikan Terdakwa ;

Karena itulah sejak dini Terdakwa telah mengindikasikan pada persidangan Judex facti/ Pengadilan Negeri Marisa utamanya pada yang Mulia Majelis Hakim Judex Facti/ Pengadilan Negeri Marisa agar fairness dan objectiveness, dan impartiality mendapat perhatian sungguh-sungguh akan tetapi kenyataan dan fakta yang ada Terdakwa tidak mendapatkan kepastian hukum yang telah oleh karena perkara aquo disidangkan di Pengadilan Negeri Marisa dimana tempat terjadinya perkara (delik) ini yang tentu pada akhirnya Terdakwa sudah tahu bagaimana nasib perkara yang sedang dijalani oleh Terdakwa ke depan;

Di dalam realitas yang terjadi dalam perkara Terdakwa, timbul pertanyaan mengapa tidak secara langsung saudara Lucky R. Kalalo, SH. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Marisa yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Resor Pahuwato ? atau dapatkah Mohamad Safii, SH. sebagai HUMAS dan sekaligus hakim pada Pengadilan Negeri Marisa dapat diberikan pendelegasian bertindak untuk sebagai korban (Lucky R. Kalalo, SH./ Ketua Pengadilan Negeri Marisa) melaporkan dugaan penghinaan tersebut ?.

Untuk itu Terdakwa untuk itu Pengkasasi menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada Majelis Hakim Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk dapat menilainya;

Selanjutnya di dalam "uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum saksi Mohamad Syafii adalah orang yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 312 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Marisa untuk meneruskan dialog karena pada saat itu Ketua Pengadilan telah masuk ke dalam kantor” dan didukung pula oleh keterangannya di dalam persidangan bahwa saat itu saksi Mohamad Syafii, SH. berada tepat di belakang Ketua Pengadilan Negeri Marisa;

Dengan jelas tergambar posisi dari Mohamad Syafii, hanyalah saksi pendukung dan bukan sebagai korban di dalam perkara a quo dengan demikian uraian kejadian perkara ini tidak lengkap dan tidak jelas serta pula Muhamad Syafii tidak berwenang melaporkan perkara ini ke pihak yang berwajib meskipun yang bersangkutan berada dalam 1 (satu) institusi dengan Ketua Pengadilan Marisa in casu Lucky R. Kalalo, SH.;

Akankah mereka tahu atau mungkin pura-pura tidak tahu (melek akan hukum), orang yang menjadi korban dari suatu pelanggaran hukum pidana berhak untuk melaporkan kepada penyidik atau penidik (Pasal 108 ayat (1) KUHP), sedangkan orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik berkewajiban untuk melaporkan kepada penyidik atau penidik (Pasal 108 ayat 2 KUHP);

Untuk itu jangan heran kalau perkara Terdakwa dipaksakan dan telah dipolitisir dari Kepolisian hingga persidangan tanpa kehadiran untuk mendengarkan keterangan korban Lucky R. Kalalo, SH. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Marisa;

Bisa saja Bapak Lucky Kalalo, SH. tidak mempermasalahkan perihal kejadian tersebut tapi yang ngotot malah anak buahnya yakni Mohamad Syafii, SH.;

Menjadi saksi dalam perkara pidana adalah suatu kewajiban hukum (Pasal 224,522 atau 524 KUHP). Menjadi saksi adalah keharusan hukum. Oleh sebab itu, korban kejahatan dalam kapasitasnya sebagai saksi adalah melaksanakan kewajiban hukumnya, sedangkan hak yang dimiliki oleh korban adalah untuk mengundurkan diri karena alasan-alasan hubungannya dengan Terdakwa yang kemungkinan sulit untuk memberikan kesaksian yang obyektif (namun tidak demikian terhadap Lucky R. Kalalo, SH. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Marisa); Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP, saksi korban kejahatan adalah saksi yang pertama mendengar keterangannya di sidang Pengadilan. Kesaksian korban kejahatan adalah kesaksian yang paling memenuhi syarat kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke 27 KUHP, yaitu kesaksian yang diberikan karena mendengar, melihat dan mengalami sendiri, apalagi pada saat itu sewaktu

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 312 K/Pid/2015



Terdakwa melakukan orasi Bapak Lucky R. Kalalo, SH. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Marisa berada di tempat, jadi dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak jelas karena tidak menguraikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa menghadirkan Bapak Lucky R. Kalalo, SH. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Marisa di persidangan;

Bahwa oleh karena tidak dijadikannya Bapak Lucky R. Kalalo, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Marisa) sebagai orang yang punya kepentingan langsung "korban" dalam perkara ini maka dakwaan Penuntut Umum yang dijadikan dasar pertimbangan putusan Judex facti/ Pengadilan Negeri Marisa adalah cacat dari segi yuridis sehingga Judex facti/ Pengadilan Tinggi dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa;

2. Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum;

- Tentang Unsur Penghinaan.

Di dalam pertimbangan Judex facti/ Pengadilan Negeri Marisa hal. 14 – 15 Majelis Hakim Judex facti telah menyatakan kalimat-kalimat dan kata-kata penghinaan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah benar dan beralasan dari Terdakwa dan atas pertimbangan tersebut Terdakwa keberatan karena Judex facti/ Pengadilan Negeri Marisa hanya menyimpulkan dari uraian keterangan saksi-saksi yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Judex facti/ Pengadilan Negeri Marisa sebagai fakta hukum yang sebenarnya adalah konstataasi fakta hukum yang tidak jelas sehingga menyebabkan uraian peristiwa pidananya tidak lengkap karena hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Mohamad Syafii, SH., Ari Tri Wibowo, Raimon S. Pingu, dan Andrianis Potale, dll. Dimana saksi-saksi tersebut hanyalah saksi-saksi pendukung dan bukan sebagai korban yang merasakan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Sehingga jelas dengan tidak dilibatkannya Lucky R. Kalalo, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Marisa) dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan sendirinya dakwaan tersebut cacat dari segi yuridis;

Bahwa terhadap penghinaan tersebut telah Terdakwa nyatakan bahwa hal ini Terdakwa lakukan karena spontanitas kekesalan Terdakwa karena pada saat itu Lucky R. Kalalo, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Marisa) tidak menghiraukan Terdakwa yang saat itu sedang meminta klarifikasi tentang kasus tanah yang terjadi di Marisa tepat disamping Bank Sulut Marisa;

Dalam pertimbangan Judex facti menyebutkan "selain itu Terdakwa menyebutkan kata-kata para Hakim babi dan pencuri" sebenarnya mana



yang jelas unsur penghinaan yang dibuktikan oleh Judex facti/ Pengadilan Negeri Marisa ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa atau kemudian kepada para Hakimnya. Pertimbangan Judex facti/ Pengadilan Negeri Marisa ini Pengkasasi anggar sangat tidak rasional dan carut marut (megada-ada) oleh karena berdasarkan luapan emosi dan tidak bersandar pada substansi hukum dan fakta yang ada. Lagi pula dalam persidangan Pengkasasi/ Terdakwa telah membantah dan tidak melakukan penghinaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa ataupun atau para hakim namun kata-kata tersebut hanya Terdakwa ucapkan mencontoh kasus-kasus yang berada di Jakarta. Jadi tidak benar kalau penghinaan itu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa atau pula Hakim-hakimnya;

Kesimpulan :

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka Judex Facti (Pengadilan Tinggi Gorontalo) dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar dalam mengadili dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Bahwa Judex facti berdasar fakta hukum yang diambil dari persidangan bahwa Terdakwa ketika datang ke Kantor Pengadilan Negeri Marisa sehubungan masalah eksekusi batal di Desa Bali, dan dialog dengan Ketua Pengadilan Negeri, lalu Ketua Pengadilan Negeri menyerahkan kepada Humas yakni saksi M. Syafii, SH. untuk menjelaskan, namun Terdakwa tidak terima dan mengeluarkan kata-kata Ketua Pengadilan Negeri pengecut, penghianat lari seperti pencuri dan cuma bisa mengambil uang rakyat, babi penghianat, menyesali ibu anda melahirkan anda, Ketua Pengadilan Negeri goblok.

Kata-kata tersebut tidak layak untuk dilontarkan Terdakwa di depan masyarakat banyak. Perbuatan Terdakwa sengaja menghina di muka umum terhadap penguasa, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Marisa telah melanggar Pasal 207 KUHP. Pasal ini bukan tentang orangnya tetapi tentang Kekuasaan di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 207 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SONNI SAMOE alias UN** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H. Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

K e t u a :

Ttd.

Dr. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.
Nip.1958 1005 198403 1 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 312 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 312 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11